



## Pelanggaran *Inviolability* Pada Diplomatic Bag Dalam Kasus Pembukaan *Diplomatic Bags* China Oleh Amerika Serikat, Beijing Berang

Ni Putu Rai Yuliantini, Ni Luh Putu Trisna Yuliantini

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja-Bali

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2021

Diterima: 12 Juli 2021

Terbit: 1 Agustus 2021

### Keywords:

Diplomatic Relations,  
Diplomatik Bag,  
Diplomatic, United States  
America, China

### Abstract

*The freedom and confidentiality of communication between diplomatic missions and sending countries is the most important privilege and immunity in diplomatic relations. The diplomatic bag is one of the many communication facilities excluded from Article 27 of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. The form of immunity is the prohibition of the opening and detention of diplomatic bags. The existence of these exceptions often raises problems, either caused by the actions of the receiving country and / or third country and sending country. The study aims to analyze the possibility of providing "inviolability" based on the source and purpose of diplomatic pockets and the state's responsibility for the abuse of diplomats in diplomatic bag. This diplomatic bag is one of the triggers for the fracture of bilateral relations between countries that have worked together for a period of time, for example, the United States and China. The unauthoided opening of China's diplomatic pockets by the United States in 2018 and 2020 has twice led China and the United States to issue retaliatory action.*

**Kata kunci:**

*Kantong Diplomatik,  
Hubungan Diplomatik,  
Diplomasi, Amerika  
Serikat, China*

**Corresponding Author: Ni Putu  
Rai Yuliantini**

---

**Abstrak**

Kebebasan dan kerahasiaan komunikasi antara misi diplomatik dan negara pengirim adalah hak istimewa dan kekebalan yang paling penting dalam hubungan diplomatik. Kantong diplomatik (diplomatic bag) adalah salah satu dari sekian banyak fasilitas komunikasi yang dikecualikan dari Pasal 27 Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Bentuk kekebalan adalah pelarangan pembukaan dan penahanan kantong diplomatik. Adanya pengecualian ini seringkali menimbulkan permasalahan, baik yang disebabkan oleh tindakan negara penerima dan / atau negara ketiga dan negara pengirim. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan pemberian "inviolability" berdasarkan sumber dan tujuan kantong diplomatik dan tanggung jawab negara atas penyalahgunaan diplomat di kantong diplomatik. Kantong diplomatic ini menjadi salah satu pemicu retaknya hubungan bilateral antara negara - negara yang telah bekerja sama dalam kurun waktu yang tidak dapat dikatakan sebentar, contohnya adalah Amerika Serikat dan China. Pembukaan kantong diplomatic China oleh Amerika Serikat tanpa ijin pada 2018 dan 2020 sebanyak dua kali membuat China dan Amerika Serikat santer mengeluarkan aksi balas membalas.

*@Copyright 2021.*

---

**PENDAHULUAN**

Globalisasi tidak dapat dihindari oleh seluruh aspek di dunia ini, khususnya bagi negara - negara di dunia. Globalisasi menjadikan setiap hal menjadi seperti tanpa batas, hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana seluruh negara dapat menjangkau negara lain. Hal ini mau tidak mau menjadikan setiap negara dalam suatu hubungan kerjasama yang biasa dikenal dengan hubungan internasional. Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama, sebab negara dapat mengadakan hubungan-hubungan internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Hubungan internasional sudah

berkembang pesat sejak ditandatangani perjanjian Westphalia tahun 1648. Perjanjian yang dimaksud untuk mengakhiri perang tiga puluh tahun ini sering kalidisebut sebagai tonggak sejarah bagi hukum internasional modern dan munculnya sistem negara Eropa. Secara umum, hubungan internasional adalah kerja sama antar negara, yaitu sektor politik yang ditetapkan dalam skala global untuk memecahkan berbagai masalah. Hubungan internasional adalah hubungan antar negara, kelompok negara dan masyarakat dunia, serta kekuatan dan proses yang menentukan gaya hidup, cara berpikir dan tindakan. Dalam hubungan internasional juga banyak terjadi interaksi antar negara dan masyarakat internasional. Pengertian lain dari hubungan internasional adalah tentang berbagai jenis transaksi lintas batas politik, ekonomi dan sosial. Ilmu hubungan internasional juga mempelajari negosiasi perdagangan atau operasi lembaga atau lembaga non-negara.

Dalam hubungan internasional, ada banyak hal yang dapat dijadikan alat atau instrument dalam berkerjasama secara nasional, salah satunya adalah hubungan diplomatik. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, negara membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Hubungan diplomatik dapat di pahami sebagai hubungan antar negara yang menggunakan instrumen perlengkapan negara, yang dikenal juga dengan perutusan/perwakilan negara atau lebih familiar dikenal sebagai perwakilan diplomatik. Banyak bidang-bidang yang menjadi dasar untuk setiap negara melakukan kerjasama dan hubungan-hubungan yang bersifat multilateral maupun bilateral, dalam menunjang kepentingan negaranya masing-masing. Dasar hubungan diplomatik antar negara secara internasional mengacu pada Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yang di dalamnya terdiri atas Mukadimah, 2 Protokol serta 53 Pasal.

. Pembentukan hubungan diplomatik merupakan langkah awal dalam hubungan diplomatik. Selain menjalin hubungan persahabatan, hubungan diplomatik juga bertujuan untuk mempererat kerja sama di bidang ekonomi, politik, iptek, dan budaya, serta diharapkan dapat dilakukan secara mendalam, berkesinambungan, dan konkrit. Hubungan dapat terjalin atas dasar kesepakatan bersama antar negara yang menjalin hubungan diplomatik, biasanya diumumkan dalam bentuk formal, seperti komunikasi bersama, perjanjian pertemanan, dll.

Pembukaan ini diawali dengan diplomasi. Dalam pandangan Sir Ernest, diplomasi adalah penerapan keterampilan dan kemampuan intelijen dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri antar pemerintah yang berdaulat. Sedangkan H.A Salim mengartikan diplomasi sebagai cara untuk memperoleh segala sesuatu sesuai dengan kehendak pelaku. Sebagai tindak lanjut dari pembukaan hubungan diplomatik ini adalah dengan adanya pembukaan perwakilan diplomatik di masing-masing negara yang melakukan hubungan diplomatik tersebut. Perwakilan diplomatik ini yang disebut dengan diplomat, fungsi diplomat adalah mewakili negara pengirim di negara penerima, dalam organisasi-organisasi dunia dan forum-forum internasional. Dalam hal hubungan diplomatik yang disepakati secara bersama – sama oleh negara – negara yang berkerjasama, terdapat banyak aspek yang harus dipenuhi oleh masing – masing negara salah satunya adalah kebebasan dalam berkomunikasi. Kebebasan dan kerahasiaan komunikasi antara misi diplomatik dan negara pengirim adalah hak istimewa dan kekebalan yang paling penting dalam hubungan diplomatik. Kantong diplomatik (*diplomatic bag*) adalah salah satu dari sekian banyak fasilitas komunikasi yang dikecualikan dari Pasal 27 Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Bentuk kekebalan adalah pelarangan pembukaan dan penahanan kantong diplomatik. Adanya pengecualian ini seringkali menimbulkan permasalahan, baik yang disebabkan oleh tindakan negara penerima dan / atau negara ketiga dan negara pengirim. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan pemberian "*inviolability*" berdasarkan sumber dan tujuan kantong diplomatik dan tanggung jawab negara atas penyalahgunaan diplomat di kantong diplomatik.

*Diplomatic bag* atau dalam Bahasa Indonesia lebih dikenal dengan kantong diplomatik yang memiliki keistimewaan berupa kekebalan atau *inviolability* sering menimbulkan suatu permasalahan antara negara – negara yang menjalin hubungan diplomatik, salah satu contoh kasus adalah Amerika Serikat dan China. Dalam praktiknya, Amerika Serikat telah mencoba membuka *diplomatic bag* China yang membuat Beijing memanas. Pembukaan *diplomatic bag* ini tentunya telah melanggar prinsip *inviolability* yang dimiliki *diplomatic bag* itu sendiri. Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, penulis ingin membahas isu ini secara mendalam didasarkan dengan contoh kasus Amerika Serikat dan China.

## PEMBAHASAN

### **Prinsip Inviolability pada Diplomatic Bag**

Inviolability dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kekebalan yang tidak dapat dioganggu gugat, yang merupakan bentuk kekebalan yang dinikmati oleh diplomat. Penjelasan lebih lanjut tentang tidak dapat diganggu gugat dapat ditemukan dalam Konvensi Wina 1961, yaitu dalam Pasal 29

*"Orang dari perwakilan diplomatik tidak dapat diganggu gugat. Dia tidak akan bertanggung jawab atas segala bentuk penangkapan atau penahanan. Negara penerima harus menghormatinya dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah serangan apa pun terhadap pribadi, kebebasan, atau martabatnya."*

Sebagaimana kita ketahui bersama, asas tidak dapat diganggu gugat dalam kantong diplomatik merupakan bagian dari "Hukum Diplomatik". Pada saat yang sama, hukum diplomatik itu sendiri merupakan bagian dari hukum internasional. Artinya, pengaturan kantong diplomatik yang tidak dapat diganggu gugat yang merupakan sumber hukum internasional dalam hukum internasional dan kebiasaan internasional juga diatur dan ditafsirkan. Diplomatic bag atau kantong diplomatik memiliki peranan yang penting dalam melaksanakan fungsi komunikasi dan korespondensi diplomatik, kantong diplomatik digunakan untuk membawa dokumen – dokumen diplomatik dan/atau surat – surat resmi dalam melaksanakan misi diplomatik. Dalam praktiknya, kantong diplomatik dapat memiliki banyak bentuk, tidak harus berbentuk tas melainkan dapat berbentuk amplop, kantong, paket, atau karung dan hanya boleh berisi dokumen diplomatik yang berhubungan dengan tugas dan fungsi diplomatik saja.

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur inviolability terhadap diplomatic bag yaitu :

#### **1. Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963**

Pasal 27 Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik memberikan aturan komprehensif dalam rangka perlindungan terhadap komunikasi diplomatik, baik untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun penyalahgunaan fasilitas komunikasi diplomatik khususnya yang sering terjadi pada kantong diplomatik. Ayat (2) dan (3) mengatur mengenai

tidak dapat diganggu gugatnya fasilitas komunikasi diplomatik khususnya kantong diplomatik, dalam hal ini fungsi dari kedua ayat ini adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak tidak dapat diganggu gugatnya kantong diplomatik oleh Negara penerima, sedangkan ayat (4) menyaratkan Negara pengirim untuk memenuhi persyaratan bahwa sebuah paket harus memiliki identitas yang jelas menyatakan bahwa paket tersebut adalah sebuah kantong diplomatik dan memastikan bahwa isi dari kantong diplomatik tersebut adalah dokumen – dokumen yang dibutuhkan dalam menjalankan misi diplomatiknya.

**2. *Draft Articles on the Status of the Diplomatic Courier and the Diplomatic Bag Not Accompanied by Diplomatic Courier and Draft Optional Protocols 1989***

Selain menekankan tidak dapat diganggu gugatnya kantong diplomatik, pengaturan ini juga mencakup kewajiban penerima dan negara ketiga untuk memberikan izin dan perlindungan ketika memasuki negara asalnya. Pengaturan ini mengharuskan negara pengirim untuk memastikan bahwa barang yang dikirim tidak melanggar hukum dan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu, selain itu juga menegaskan bahwa kantong diplomatik tidak memerlukan pemeriksaan manual dan elektronik.

**3. *Konvensi Misi Khusus 1969 (Convention on Special Missions 1969)***

Berbeda dengan konvensi lain yang mengatur bahwa tas diplomatik tidak dapat diganggu gugat, konvensi ini juga menekankan larangan membuka dan memegang tas diplomatik. Bagasi pribadi milik anggota misi atau personel diplomatik lainnya juga dikecualikan dari pemeriksaan, kecuali untuk barang-barang yang dilarang oleh hukum di negara penerima.

**4. *Aviation Security; Screening Management Standart Operating Procedures (Transportation Security Administration) 2008***

Diplomatic bags dinyatakan bebas dari pemeriksaan termasuk screening. Pejabat diplomatic yang membawa diplomatic bags juga dibebaskan dari pemeriksaan. Selain kedua hal di atas, pengaturan inviolability pada diplomatic bags sama dengan yang ada dalam Konvensi Wina 1961

Kantong diplomatik harus memiliki "tanda eksternal yang terlihat dari karakternya". Oleh karena itu, kantong diplomatik harus:

1. Memiliki tanda yang langsung terlihat di bagian luar kantong, tas, amplop, peti, atau wadah yang dengan jelas mengidentifikasikannya dalam bahasa Inggris sebagai "Kantong Diplomatik";
2. Secara eksternal menyandang segel resmi dari entitas pengirim;  
Ini mungkin berupa segel timah atau plastik yang dipasang pada dasi yang menutup kantong atau segel yang ditempelkan pada bagian luar kantong.
3. Dialamatkan ke atau dari kementerian atau departemen luar negeri pemerintah pengirim, kedutaan, kedutaan, kantor konsuler, atau kantor pusat atau kantor organisasi internasional; dan
4. Jika berlaku, semua dokumen pengiriman terkait, seperti bill of lading dan Air Waybills, harus menjelaskan pengiriman dalam bahasa Inggris sebagai "Kantong Diplomatik".

Kantong diplomatik yang ditunjuk dengan benar, diangkut di kabin atau ruang kargo pesawat, kapal, kereta api, atau kendaraan bermotor, dianggap oleh Amerika Serikat sebagai "ditemani" oleh kurir diplomatik atau non-profesional ketika kurir tersebut melakukan perjalanan sebagai penumpang pada moda transportasi yang sama. Setiap kali kantong diplomatik yang ditunjuk dengan benar disertai atau dikirim oleh kurir diplomatik atau non-profesional, kurir harus dilengkapi dengan dokumen resmi yang menunjukkan statusnya dan jumlah kantong diplomatik yang menjadi tanggung jawabnya untuk diangkut

### **Pembukaan Diplomatic Bag China oleh Amerika Serikat**

Seperti yang telah diketahui bersama bahwasannya diplomatic bag atau kantong diplomatic merupakan salah satu instrument dari seorang diplomatic yang memiliki kekebalan atau inviolability sehingga dalam praktik kekebalan ini, diplomatic bag tidak dapat ditahan, diperiksa atau dibuka tanpa ijin dari negara pengirim. Dikarenakan diplomatic bag ini tidak dapat dibuka, diperiksa ataupun ditahan oleh negara penerima atau negara ketiga, sebagai pihak pengirim atau negara pengirim diplomatic bag, tanda yang menyatakan bahwa benda tersebut diplomatic bag harus terlihat secara jelas. Sehingga dalam praktiknya, jika

diplomatic bag ini dibuka, dinyatakan merupakan pelanggaran etika dalam konvensi Wina tentang hubungan diplomatic dan hubungan konsuler. Hal serupa terjadi pada hubungan diplomatic anantara Amerika Serikat dan China.

Dikutip dari juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Wang Wenbin pada Kamis (23/7) yang dilansir melalui Antara News dinyatakan bahwa Amerika Serikat telah dua kali membuka diplomatic bag atau kantong diplomatic milik China tanpa ijin pada Juli 2018 dan Januari 2020 yang dimana pada pembukaan kantong diplomatic ini dinyatakan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China adalah pelanggaran berat terhadap martabat diplomatic dan kepentingan keamanan China. Pembukaan diplomatic bag ini tidak disangkal oleh Amerika Serikat, akan tetapi dalam klarifikasinya Amerika Serikat menyebutkan berbagai alasan teknis yang menyebabkan Amerika Serikat menghindar dari tanggungjawab terhadap pelanggaran yang telah dilakukannya terhadap diplomatic bag China.

Selaras dengan hal tersebut Amerika Serikat juga memaksa China menutup konsulat Jenderal di Houston paling lambat dalam waktu 72 jam. Diketahui bahwa Konsulat Jenderal atau Konjen China di Houston merupakan Konjen China pertama di Amerika Serikat yang dibangun setelah Amerika Serikat dan China membangun hubungan diplomatic. Kemudian dengan pemaksaan penutupan Konjennya di Amerika Serikat, China menyatakan bahwa hal tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan hukum dan etika internasional dan menilik pada hakikat adanya konjen China di Amerika yang merupakan salah satu misi diplomatic China di Amerika Serikat yang bertujuan untuk mendukung kemitraan dan kerjasama bilateral antara Amerika Serikat dan China. Pemaksaan ini dipicu karena Amerika Serikat melakukan tuduhan terhadap konjen China dengan menyatakan bahwa konjen China melakukan kegiatan diluar kewenangannya sebagai konsulat di Amerika Serikat yang kemudian disangkal oleh China dengan menyatakan hal tersebut sebagai fitnah besar.

Urusan rumah tangga negara merupakan sesuatu yang tidak dapat diganggu – gugat, namun negara juga harus tunduk terhadap aturan – aturan internasional dalam pergaulan antar bangsa. Terkait pengaturan inviolability pada diplomatic bags beberapa negara selain melakukan ratifikasi, juga menerapkan aturan tambahan dengan tetap memperhatikan konvensi internasional sebagai hukum



internasional tertinggi. Sehingga melalui aturan – aturan yang melekat terhadap para diplomat termasuk dengan instrumennya salah satunya adalah kantong diplomat mengharuskan setiap negara menaati etika internasional yang sudah ada. Hal ini membuat hubungan bilateral yang terbangun antara China dan Amerika Serikat memanas.

### **Dampak Pembukaan Diplomatic Bag terhadap Hubungan Diplomatik terhadap Kedua Belah Pihak**

Tentu akan selalu ada dampak dari setiap hubungan diplomatic yang memanas, dalam kasus Amerika Serikat dan China, tidak ada pernyataan terkait dengan pemutusan hubungan diplomatic, akan tetapi pembicaraan terkait dengan tindakan balasan antara kedua negara ini santer terdengar. Dipicu dengan penutupan konjen China di Houston membuat China berang dan menyatakan akan menyiapkan tindakan balasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Penutupan Konjen China di Houston ini didasarkan pada alasan yang dimana Amerika Serikat menyatakan bahwa mencuri rahasia perusahaan AS dan penelitian medis dan ilmiah yang kemudia dikatakan sebagai tindakan diluar kewenangannya sebagai pejabat China di Amerika Serikat.

Menyikapi tindakan ini tentu China tidak tinggal diam, tindakan balasan yang diutarakan China adalah menutup Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Chengdu. Beijing mengatakan, penutupan Konsulat AS di Chengdu adalah "tanggapan sah dan perlu terhadap tindakan tidak masuk akal Amerika Serikat", dan menuduh staf di misi diplomatik itu membahayakan keamanan dan kepentingan China. Tentu aksi balas membalas ini membuat hubungan bilateral Amerika Serikat dan China sebagai dua negara berpengaruh di dunia ini merosot ke titik terendah selama masa kerjasama terjalin.

### **KESIMPULAN**

Pembentukan hubungan diplomatik merupakan langkah awal dalam hubungan diplomatik. Selain menjalin hubungan persahabatan, hubungan diplomatik juga bertujuan untuk mempererat kerja sama di bidang ekonomi, politik, iptek, dan budaya, serta diharapkan dapat dilakukan secara mendalam,

berkesinambungan, dan konkrit. Sebagai tindak lanjut dari pembukaan hubungan diplomatik ini adalah dengan adanya pembukaan perwakilan diplomatik di masing-masing negara yang melakukan hubungan diplomatik tersebut. Perwakilan diplomatik ini yang disebut dengan diplomat, fungsi diplomat adalah mewakili negara pengirim di negara penerima, dalam organisasi-organisasi dunia dan forum-forum internasional. Dalam hal hubungan diplomatik yang disepakati secara bersama – sama oleh negara – negara yang berkerjasama, terdapat banyak aspek yang harus dipenuhi oleh masing – masing negara salah satunya adalah kebebasan dalam berkomunikasi. Kebebasan dan kerahasiaan komunikasi antara misi diplomatik dan negara pengirim adalah hak istimewa dan kekebalan yang paling penting dalam hubungan diplomatik. Kantong diplomatik (*diplomatic bag*) adalah salah satu dari sekian banyak fasilitas komunikasi yang dikecualikan dari Pasal 27 Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Kekebalan yang dimiliki oleh *diplomatic bag* ini terkadang menjadi suatu boomerang bagi negara penerima dan pengirim, banyak permasalahan yang kerap terjadi, salah satunya adalah penyelundupan yang dilakukan dengan kedok *diplomatic bag* tersebut. Akan tetapi selain hal tersebut, *diplomatic bag* ini pula dapat menjadi pemicu ketegangan dari negara – negara yang berdiplomasi. Dalam contohnya adalah Amerika Serikat dan China, tragedi ini terjadi sebanyak dua kali dimana Amerika Serikat membuka kantong diplomatik China tanpa ijin pada 2018 dan 2020 dan membuat hubungan bilateral keduanya memanas. Selaras dengan pembukaan *diplomatic bag* ini, Amerika memaksa penutupan Konsuler China di Houston yang membuat China merasa bahwa Amerika Serikat melanggar etika internasional dalam Konvensi Wina pada hubungan Diplomatik dan Hubungan Konsuler. Tentu China santer mengatakan bahwa akan menyiapkan tindakan balasan terhadap Amerika Serikat, balasan yang muncul adalah penutupan konsuler Amerika Serikat di kota Chengdu, China. Tentu hal ini menyebabkan hubungan dari kedua negara berkuasa di dunia tersebut merosot pada titik terendah sepanjang perjalanan kerjasama yang dilakukan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aust, Anthony. 2010. Hand book of International Law(Second Edition). United Kingdom: Cambridge University Press.

Badri, Jusuf. 1993. Kiat Diplomasi, Jakarta: Sinar Harapan

Muhammad, Abdul kadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Priyono, FX. Joko. 2010. Studi Tentang Hukum Diplomatik. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

QC, Malcolm N. Shaw. 2013. International Law. Bandung. Nusa Media (Terjemahan Cambridge University).

Satow, Sir Ernest. 1981. Satow's Guideto Diplomatic Practice. New York: Longeman Group Limited.

Widodo. 1997. Konsep dan Dinamika Hukum Internasional. Malang : Indonesian Business School

1961 Vienna Convention on Diplomatic Relation ("VCDR"), 18 April 1961, 500 UNTS 95

1963 Vienna Convention on Consular Relation ("VCCR"), 24 April 1963, 596 UNTS 261

1969 Vienna Convention on the Law of Treaties ("VCLT"), 23 May 1969, 1155 UNTS 331

<https://www.antaraneews.com/berita/1630206/as-dituduh-buka-kantong-diplomatik-china-beijing-siapkan-aksi-balasan>

<https://voi.id/berita/9427/kantong-diplomatik-benda-yang-membuat-hubungan-china-dan-as-makin-panas>